

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP-DES)

TAHUN 2022



**DESA BATURSARI
KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



PERATURAN DESA BATURSARI
KECAMATAN CANDIROTO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA BATURSARI KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATURSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan sebagai penjabaran RPJM Desa Batursari Tahun 2016 – 2022, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);

18. Peraturan Desa Batusari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batusari Tahun 2016-2022;
19. Peraturan Desa Batusari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asli Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batusari 2019 Nomor 3).

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATURSARI

Dan

KEPALA DESA BATURSARI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP DESA) TAHUN 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batarsari Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung.
2. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

10. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

19. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
20. Pembangunan Partisipatif Temanggung adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
23. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM DESA Batusari Tahun 2016-2022

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

- a. Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;
- b. Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III PRIORITAS (PENGUNAAN DANA DESA) UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal;

Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak pra sekolah;
- d. Rehab RTLH;
- e. Pemenuhan kebutuhan pangan.

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- d. pembangunan dan pengelolaan air bersih;
- e. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier dan gorong-gorong;
- f. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan perikanan;
- c. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- d. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- e. pengembangan ternak secara kolektif;

BAB IV
PRIORITAS (PENGUNAAN DANA DESA)
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 8

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- e. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok pemuda; dan
 - 6) kelompok lainnya.

Pasal 9

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Batusari merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batusari

Ditetapkan di Batusari
Pada tanggal 13 Oktober 2021
KEPALA DESA BATURSARI



Diundangkan di Batusari
Pada tanggal 13 Oktober 2021
SEKRETARIS DESA BATURSARI

MUCHAMAD FAJAR

LEMBARAN DESA BATURSARI TAHUN 2021 NOMOR 3

**KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
DESA BATURSARI
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA BATURSARI
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BATURSARI
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022**

Pada hari ini senin tanggal sebelas tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : PUJI RAHAYU
ALAMAT : Dusun Gelaran Desa Batursari
JABATAN : Ketua BPD Desa Batursari
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Batursari Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : BEJO
ALAMAT : Dusun kedolon Desa Batursari
JABATAN : Kepala Desa Batursari
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Batursari Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa Batursari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 Desa Batursari yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dengan musyawarah khusus dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus (bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan)
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Batursari, 11-10-2021










DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang RKP Desa Batusari Tahun 2022

DESA : Batusari

KECAMATAN : Candiroto

TANGGAL : 11-10-2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	PUJI RAHAYU	Ketua	1 
2	MULYANTO	Wakil Ketua	2 
3	TRI WARSIAH	Sekretaris	3 
4	JUNARIYO	Kabid penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan	4 
5	KABUL PUJI ASTOMO	Anggota	5 
6	FAUZAN	Kabid pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	6 
7	FATCHUROHIM	Anggota	7 

Batusari, 11-10-2021

KETERANGAN :

- 1. Jumlah Anggota :7.... orang
- 2. Hadir :7.... orang
- 3. Tidak Hadir :-..... orang

KETUA

















BADAN PERMUSYAWARATAN DESA




PUJI RAHAYU

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Tentang RKP Desa Batusari tahun 2022
 DESA : Batusari
 KECAMATAN : Candirotto
 TANGGAL : 11-10-2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Bejo	Kepala Desa	1 
2	Muchamad Fajar	Sekretaris Desa	2 
3	Ida Mulyani	Kaur Keuangan	3 
4	Suparman	Kaur Perencanaan	4 
5	Mubasyir	Kaur Tata Usaha dan Umum	5 
6	Parwati	Kasi tata pemerintahan	6 
7	M.Saifudin	K. Kesejahteraan dan Pelayanan	7 
8	Supriyanto	Kadus Gelaran	8 
9	Ahmad Faizun	Kadus Candisari	9 
10	Suroto	Kadus Kemuntungan	10 
11	Srihadi	Kadus Salam	11 
12	Priyo Wicaksono	Kadus Batusari	12 
13	Sukadi	Kadus Krecek	13 
14	Suwalno	Kadus Kedolon	14 
15	Wahyu Windarto	Kadus Sekedung	15 
16	Slamet Dwi P	Kadus Legundi	16 
17			17
18			18
19			19
20			20

KEPALA DESA BATURSARI

 BEJO

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana P Kegiatan
Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
<i>Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap ,tunjangan dan operasional pemerintahan desa</i>														
a	Siltap dan Tunjangan Kades				Batursari	1 Orang	Pemdes/Peningkatan kesejahteraan	Januari-Desember	34.380.000	ADD	V			Kaur Ke
b	Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa				Batursari	16 Orang	Pemdes/Peningkatan kesejahteraan	Januari-Desember	396.840.000	ADD	V			Kaur Ke
c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades dan Perangkat Desa				Batursari	16 Orang	Pemdes/Peningkatan kesejahteraan	Januari-Desember	1.920.000	ADD	V			Kaur Ke
d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa				Batursari	12 Bulan	Pemdes/Peningkatan kesejahteraan	Januari-Desember	54.667.921	ADD/BHP/BR/PAD/DLL	V			Kaur Um
e	Tunjangan BPD				Batursari	7 x 12 Bulan	anggota BPD/Peningkatan Kesejahteraan	Januari-Desember	13.440.000	ADD	V			Kaur Keua
f	Operasional BPD				Batursari	12 Bulan	anggota BPD/Peningkatan Kesejahteraan	Januari-Desember	1.000.000	ADD	V			Kaur Um
g	Insentif/ Operasional RT/RW				Batursari	12 Bulan	RT,RW/Peningkatan Kesejahteraan	Januari-Desember	43.200.000	APBD Kab	V			Kaur Keuan
h	Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat (bengkok)				Batursari	12 Bulan	Pemdes/Peningkatan kesejahteraan	Januari-Desember	64.800.000	PAD	V			Kaur Keuan
<i>Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>														
i	Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa	9			Batursari	1 Kegiatan	Penigkatan Pelayanan	Januari-Desember	6.000.000	DD	V			Kasi Pemerinta
j	Verval DTPPFM	1,9			Batursari	2 Semester	Penigkatan Pelayanan	Januari-Desember	10.000.000	DD	V			Kaur Perencan
<i>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>														
k	Penyelenggaraan Musrenbangdes				Batursari	1 Kegiatan	Penigkatan Pelayanan	Januari-Desember	2.700.000	PBH	V			Kaur Perencan
l	Penyelenggaraan Musdes lainnya				Batursari	1 Kegiatan	Penigkatan Pelayanan	Januari-Desember	1.500.000	PBH	V			Kasi Pemerinta
m	Penyusunan Dokumen RPJMDes				Batursari	1 Kegiatan	Peningkatan Perencanaan Pembangunan	Januari-Desember	7.500.000	DD	V			Kaur Perencan



No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	n	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa(RKP)				Batusari	1 Kegiatan	Peningkatan Perencanaan Pembangunan	Januari-Desember	7.500.000	DD	v			Kaur Perencanaan
	o	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)				Batusari	2 Kegiatan	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan	Januari-Desember	7.500.000	DD	v			Kaur Perencanaan
	p	Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD/LKPPD)				Batusari	1 Kegiatan	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan	Januari-Desember	1.500.000	PBH	v			Kaur Perencanaan
	q	Pemilihan Kepala desa				Batusari	1 Formasi	Peningkatan Pelayanan	Januari-Desember	45.983.750	ADD/PAD	v			Kasi Pemerintahan
	r	Pemilihan/Fengangkatan Perangkat desa				Batusari	1 Formasi	Peningkatan Pelayanan	Januari-Desember	13.886.784	PAD/ADD	v			Kasi Pemerintahan
	s	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan				Batusari	1 Tahun	Tanah Kas Desa	Januari-Desember	3.600.000	PAD	v			Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 1										717.918.455					
2	Pembangunan Desa														
<i>sub bidang Pendidikan</i>	a	Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa	4			Batusari	8 orang	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Januari-Desember	5.000.000	DD	v			Kasi Pelayanan
	b	Insentif /honor Guru TPQ	4			Batusari	8 Tpq	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Januari-Desember	8.000.000	DD	v			Kasi Pelayanan
	c	Pelatihan Penyusunan RPJMDesa dan RKPDes	4			Batusari	1 kegiatan	Peningkatan SDM	Januari-Desember	16.500.000	DD	v			Kasi Pelayanan
	d	Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKP)	4			Batusari	1 kegiatan	Peningkatan SDM	Januari-Desember	12.000.000	DD	v			Kasi Pelayanan
	e	Pelatihan APBDes 2022	4			Batusari	1 kegiatan	Peningkatan SDM	Januari-Desember	12.000.000	DD	v			Kasi Pelayanan
	f	Pelatihan BPD	4			Batusari	1 kegiatan	Peningkatan SDM	Januari-Desember	10.500.000	DD	v			Kasi Pelayanan
	g	Pelatihan TPK	1			Batusari	1 kegiatan	Peningkatan SDM	Januari-Desember	12.000.000	DD	v			Kasi Pelayanan
	h	Dukungan Pendidikan Siswa Miskin	1,4			Batusari	1 Siswa	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Januari-Desember	2.000.000	DD	v			Kasi Pelayanan
	i	Rehab atap gedung TPQ	4			Kemuntungan	7 x 11	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Januari-Desember	50.000.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan
	j	Pemb Gedung TPQ	4			Salam	1 Paket	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Januari-Desember	70.000.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan
<i>Sub bidang Kesehatan</i>	k	Insentif Kader Kesehatan				Batusari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	18.000.000	DD	v			Kasi Pelayanan
	l	PMT Balita	3			Batusari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	7.000.000	DD	v			Kasi Pelayanan
	m	PMT Balita BGM	3			Batusari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	2.000.000	DD	v			Kasi Pelayanan
	n	PMT Lansia	3			Batusari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	4.500.000	DD	v			Kasi Pelayanan
	o	PMT Bumil Risti	3			Batusari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	1.500.000	DD	v			Kasi Pelayanan


KECAMATAN : CANDIROTO
 KABUPATEN : TEMANGGUNG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisiting Tahun Berjalan	Targeat Capaian Tahun	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaks Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		p. Kelas Ibu Hamil	3			Batursari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	2.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
		q. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan/STBM	3			Batursari	1 kegiatan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	15.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
		r. Pelatihan Kader BKB/BKR	3,4			Batursari	1 kegiatan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	5.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
		s. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa (FKD)	3			Batursari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Kesadaran untuk ber KB	Januari-Desember	5.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
		t. Sarpras PKD/Polindes	3			Batursari	1 Paket	Peningkatan Kualitas Fasilitas Kesehatan	Januari-Desember	30.000.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
		u. Insentif Kader Pembangunan Manusia	3			Batursari	12 Bulan	Peningkatan SDM	Januari-Desember	1.800.000	DD	V			Kasi Pelayanan
	sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	v. Pemb. Jalan Makam	9			Kemuntungan	50x 2.5 x 0,15	Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Januari-Desember	50.000.000	Bankre Kab	V			Kasi Kesejahteraan
		w. Pemb. Ruas Jalan Sejengkol	9			Batursari	50x 2.5 x 0,15	Peningkatan sarana Usaha Tani	Januari-Desember	50.000.000	Bankre Kab	V			Kasi Kesejahteraan
		x. Pembangunan JUT	1			Candisari	250 x 2 m	Peningkatan sarana Usaha Tani	Januari-Desember	70.000.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
		y. Pembangunan Talud	1,9			Batursari	0 x 25 x 0,40	Peningkatan Keamanan Lingkungan	Januari-Desember	150.000.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
	Sub bidang Kawasan Permukiman	z. Bantuan Pemugaran RTLH	1,3			Desa Batursari	18 unit	RTM/Pengentasan Kemiskinan	Januari-Desember	280.000.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
		aa. Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	1,3			Desa Batursari	1 Tahun	Peningkatan Kebersihan dan Kesehatan Masyarakat	Januari-Desember	18.025.050	DD	V			Kasi Kesejahteraan
	Sub bidang kesehatan dan lingkungan hidup	bb. Konservasi Lingkungan	1,3			Desa Batursari	1 Kegiatan	Peningkatan penghijauan Lingkungan	Januari-Desember	15.000.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 2										922.825.050					
3	Bidang Pembinaan Masyarakat														
	Keterampilan, Ketertarikan Umum dan Perindugan Masyarakat	a. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa				Batursari	1 Tahun	Peningkatan kesiapsiagaan Bencana	Januari-Desember	40.000.000	DD				Kasi Kesejahteraan
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	b. Peringatan HUT RI				Batursari	1 Kegiatan		Agustus	933.000	PSS	V			Kasi pelayanan
		c. Halal Bi Halal				Batursari	1 Kegiatan			2.400.000	PSS	V			Kasi pelayanan

DESA : CANDIROTO
 KECAMATAN : TEMANGGUNG
 KABUPATEN : JAWA TENGAH
 PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	d	Pembinaan LPMD			Batursari	1 Tahun		Januari-Desember	3.600.000	ADD	V			Kasi pelayanan
		e	Pembinaan PKK			Batursari	1 Tahun		Januari-Desember	5.000.000	ADD	V			Kasi pelayanan
		f	Pembinaan KPMD			Batursari	1 Tahun		Januari-Desember	5.000.000	BAN GUB	V			Kasi pelayanan
Jumlah Per Bidang 3										56.933.000					
4	Pemberdayaan Masyarakat														
	sub Bidang kelautan dan perikanan	a	Budidaya ikan dalam ember	1,3		Batursari	1 Kegiatan	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Januari-Desember	120.465.000	DD	V			Kasi Pelayanan
	Sub Bidang pertanian dan peternakan	b	Peningkatan kapasitas Kelompok Tani (Gapoktan)	4		Batursari	1 Kegiatan	Peningkatan SDM Kelompok Tani	Januari-Desember	50.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
		c	Pemanfaatan lahan pekarangan	1,3		Batursari	1 Kegiatan	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Januari-Desember	30.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
		d	Pengadaan saran Kelompok Tani Sejahtera	1,3		Kedolon	1 Kegiatan	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Januari-Desember	30.000.000	APBD Kab				
	Sub bidang koperasi, Usaha Mikro/ kecil dan Menengah (UMKM)	e	Expo desa			Batursari	1 Kegiatan		Januari-Desember	10.000.000					Kasi Pelayanan
	sub bidang dukungan penanaman modal	f	Penguatan/ penyertaan modal BUMDes Artha Perwitasari	1		Batursari	1 Kegiatan	Peningkatan perekonomian	Januari-Desember	30.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 4										270.465.000					
JUMLAH TOTAL										1.968.141.505					

Mengesahkan:
 Kepala Desa



Batursari, 2021
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RKP Desa

 MUCHAMAD FAJAR